

**MEKANISME PENGELOLAAN DANA *TABARRU'* PADA ASURANSI SYARIAH DI PT
ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG CIREBON**

Yulistasari¹

ABSTRAK

Dana tabarru' yang merupakan pondasi utama dalam asuransi syariah menjadi karakter, ciri utama, serta ujung tombak asuransi syariah bisa bertahan serta berkembang pesat seperti di era globalisasi ini. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan dana tabarru' yang diterapkan pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, apakah pelaksanaan dana tabarru' pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon sudah sesuai dengan Fatwa No. 53. DSN-MUI/III/2006.

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana tabarru' diperoleh dari setoran dana peserta atau premi 50% untuk dana tabarru', kemudian dana tabarru' yang diinvestasikan ke sektor lain dan akan memperoleh bagi hasil antara peserta dan nasabah, dana tabarru' ini digunakan untuk membayar klaim yang hanya untuk para peserta.

Hasil penelitian ini juga dapat diketahui bahwa PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon mulai dari akad, kedudukan para pihak peserta dalam akad tabarru', pengelolaan, surplus *underwriting*, defisit *underwriting* sesuai dengan konsep syariah yang ditetapkan Fatwa No.53 Dewan Syariah Nasional MUI tahun 2006.

Kata Kunci: Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru', Asuransi Syariah, Akad Tabarru'

ABSTRACT

Tabarru Funds which is the main foundation in Takaful insurance into character, main characteristic, and the spearhead of Takaful insurance can survive and grow rapidly as in this era of globalization. In this study the authors discuss about what is meant by the management of tabarru funds that are applied to PT Asuransi Takaful General of Cirebon branch, whether the implementation of Tabarru' funds at PT Asuransi Takaful General Cirebon branch is in accordance with Fatwa No. 53. DSN-MUI / III / 2006.

This research uses a qualitative approach with descriptive analysis method, while in the completion of data using the method.

The results of this study indicate the existence of tabarru 'funds resulting from the deposit of participant funds or a 50% premium for Tabarru Funds, the tabarru funds invested into other sectors and the outcomes between participants and customers, tabarru' funds are used to pay claims that only For the participants.

The results of this study can also be known PT Asuransi Takaful General Cirebon branch starting from the contract, accountability of participants in akad tabarru ', management, underwriting surplus, deficit underwriting in accordance with the concept of sharia established Fatwa No.53 National Sharia Council MUI in 2006.

Keywords: Tabarru Fund Management Mechanism, Sharia Insurance, Akad Tabarru '

¹ Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Jawa Barat.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan keuangan, semacam asuransi, akan berjalan dengan baik dan mempunyai kinerja yang sehat jika dikelola dengan manajemen yang baik dan sesuai dengan norma peraturan yang berlaku.

Perusahaan asuransi syariah yang akadnya tidak memakai prinsip jual-beli (*tabaddul*) maka proses marketing harusnya tidak hanya bertumpu pada penjualan terhadap produk-produk yang dikeluarkan tetapi lebih berorientasi pada penawaran keikutsertaan untuk saling menanggung (*takaful*) pada suatu peristiwa yang belum terjadi dalam jangka waktu tertentu. Sehingga uang yang disetor oleh nasabah asuransi syariah merupakan dana *tabarru'* yang sengaja diniatkan untuk melindungi dia dan nasabah lainnya dalam menghadapi peristiwa asuransi.²

Asuransi syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya asuransi syariah yaitu: (*ta'mim, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.³

Dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah dilaksanakan oleh seseorang atau lebih untuk memperkuat ikatan solidaritas dan tanggungjawab sosial bagi kaum muslimin melalui mekanisme saling menolong untuk menciptakan keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat.

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang dijadikan pijakan dasar bagi asuransi syariah, antara lain :⁴

1. Qs. Al-Maidah : 2 yang berbunyi : “ *Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan*”.
2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa :

حَدِيثُ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((إِنَّ الْمُؤْمِنِضَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَنْتُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا)) وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ

² AM. Hasan Ali. “*Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*” (Jakarta : Kencana. 2004), 88.

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

⁴ Hendi Suhendi dan Deni K. Yusuf. “*Asuransi Takaful*” (Bandung: Mimbar Pustaka Bandung. 2005), 5.

1670. Abu Musa r.a. berkata: Nabi saw. bersabda: Seorang Mu'min terhadap sesama Mu'min bagaikan satu bangunan yang setengahnya menguatkan setengahnya, lalu Nabi saw. mengeramkan jari-jarinya. (Bukhari, Muslim)⁵.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi Islam masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001.⁶

Pada tahun 2001 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI /X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi syariah. Dalam ketentuan umum disebutkan bahwa asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling tolong di antara sesama orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikat) yang sesuai dengan syariah.⁷

Akad yang melandasi dalam asuransi syariah biasanya adalah akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil, *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dan kebajikan, atau derma, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahkannya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.⁸

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu di antara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dalam akad *tabarru'* "hibah", peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.53/DSN-MUI/III/X/2006 menjelaskan akad *tabarru'* adalah akad yang harus dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta bukan untuk tujuan komersil.⁹

⁵ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi. "Al-lu'ul' Wal marjan" (Himpunan Hadits Shahih yang Disepakati oleh Bukhari dan Muslim). (Surabaya : PT Bina Ilmu. 1996).993.

⁶ Nurul Huda dan Mohammad Heykal. "Lembaga Keuangan Islam" (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri. 2010).170.

⁷ Anshori, Abdul Ghofur, "Asuransi Syariah di Indonesia" (Yogyakarta : UII Press.2007). 34.

⁸ Muhammad Syakir Sula. "Asuransi Syariah" (Jakarta : Gema Insani Press. 2004). 35.

⁹ Anshori, Abdul Ghofur, "Asuransi Syariah di Indonesia" (Yogyakarta : UII Press.2007). 183.

B. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana *Tabarru'* pada PT. Takaful Umum Cabang Cirebon?
- b. Apakah pelaksanaan dana *Tabarru'* pada PT Asuransi Takaful Umum sudah sesuai dengan Fatwa No. 53. DSN-MUI/III/2006?

C. Metodologi Penelitian

Data primer adalah data-data yang didapatkan langsung dari PT Asuransi Takaful Umum Cabang Cirebon. Data sekunder didapatkan data-data yang peneliti dapatkan dari Observasi, Wawancara Terstruktur, Kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.¹⁰

II. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'*

Pengelolaan dana *tabarru'* dikelola langsung secara terpusat di kantor pusat PT. Asuransi Takaful umum yang berada di Jakarta, hanya ada beberapa aspek yang dikelola oleh PT. Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon yaitu:¹¹

1. Premi

Premi adalah kontribusi pembayaran yang harus dibayarkan oleh para peserta asuransi, besaran dana premi yang dibayarkan tergantung akad, harga pertanggungan, apa yang akan diasuransikan, produk yang diinginkan, jenis asuransinya, dan juga jaminan asuransinya, dan pembayaran premi dilakukan setelah polis jadi.

Ada dua pembagian alokasi dana yang dikelola oleh perusahaan yaitu dana *ujrah* dan juga dana *tabarru'*, dan disetiap polis tercantum alokasi kontribusi premi yaitu 50% untuk dana *tabarru'*, dan 50% untuk dana *ujrah*, karena akad yang digunakan adalah *wakalah bil ujah* maka menjadi kewajiban peserta membayar *ujrah* atas usaha perusahaan mengelola dana *tabarru'*.¹²

Premi yang masuk ke rekening *ujrah* ini digunakan untuk agen dan perusahaan, dana yang masuk ke perusahaan ini untuk membayar gaji karyawan, biaya operasional dan lain sebagainya. Sedangkan dana yang masuk ke rekening

¹⁰ Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*", (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

¹¹ Wawancara dengan kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Kamis 14 April 2016

¹² Idem.

dana *tabarru'* akan digunakan khusus untuk pembayaran klaim para peserta asuransi apabila mendapatkan musibah.¹³

Tabel 1.1

IKHTISAR KEUANGAN					
KETERANGAN	TAHUN				
	2014	2013	2012	2011	2010
Premi	58,41 Miliar	69,33 Miliar	76,27 Miliar	76,92 Miliar	73,93 Miliar
Dana <i>Tabarru'</i>	64,30 Miliar	74,98 Miliar	74,50 Miliar	83,83 Miliar	91,64 Miliar
Klaim	44,01 Miliar	52,33 Miliar	55,99 Miliar	85,08 Miliar	104,37 Miliar

Catatan: Ikhtisar Keuangan Premi, dana *tabarru'* dan klaim pada tahun 2012-2014, data diambil dari buku *company profile* ikhtisar keuangan PT. Asuransi Takaful Umum

2. Investasi

Dana *tabarru'* yang terkumpul akan diinvestasikan oleh perusahaan ke sektor lain sesuai dengan syariah, bentuk investasi tersebut yaitu deposito, saham dan lain sebagainya, dan mayoritas terbesar di investasikan dalam bentuk deposito, karena menurut kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon dana *tabarru'* lebih aman di investasikan dalam bentuk deposito, dan yang menjadi mitra dengan perusahaan adalah seluruh bank syariah.¹⁴

3. Keuntungan

Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan kedalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi beban asuransi (klaim, premi asuransi). Apabila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip *mudharabah*. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penanyaannya. Sedangkan, bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

¹³ Idem.

¹⁴ Idem.

Pada asuransi syariah terdapat bagi hasil, di mana dari hasil investasi itu dibagi menjadi dua yaitu untuk perusahaan dan untuk peserta asuransi. Biasanya untuk peserta 70% dan untuk perusahaan 30% tapi kadang-kadang tidak menentu.¹⁵

4. Klaim

Klaim adalah hak peserta asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan akad yang disepakati. Pada asuransi syariah sumber pembiayaan klaim itu dari rekening dana *tabarru'*.

Apabila ada peserta yang berhenti sebelum masa kontrak berakhir, maka ada rivan atau pengembalian premi sebagian yang belum digunakan untuk klaim apabila peserta mengundurkan diri sebelum habis kontrak.¹⁶

Surplus dana *tabarru'* adalah selisih lebih dari pengelolaan dana peserta yang terhimpun dalam kumpulan dana peserta atau pool *tabarru'* setelah dikurangkan dengan beban klaim, *tabarru'* reasuransi, biaya lain-lain terkait penyelesaian klaim, kemudian ditambahkan dengan recovery klaim reasuransi, pembagian insentif surplus operasi reasuransi dan hasil investasi pool dana *tabarru'*.¹⁷

B. Analisa Kesesuaian Pelaksanaan Pengelolaan Dana *Tabarru'*

Melihat dari isi penjelasan yang tertulis Fatwa Dewan Syariah Nasional, penulis menganalisis terhadap pelaksanaan dana *tabarru'* pada PT Asuransi takaful Umum cabang Cirebon sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Fatwa DSN No. 53. DSN-MUI/III/2006, dalam ketentuan hukumnya yaitu:

1. Akad *tabarru'* merupakan akad yang melekat pada semua produk asuransi syariah;
2. Akad *tabarru'* pada asuransi syariah adalah semua bentuk akad yang dilakukan antara peserta pemegang polis.
3. Asuransi syariah yang dimaksud point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

Pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon ini adalah perusahaan asuransi syariah yang bergerak pada asuransi kerugian dan perusahaan tersebut telah menerapkan akad *tabarru'* pada semua produk yang ada di perusahaan.

¹⁵ Wawancara dengan Kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Kamis 14 April 2016.

¹⁶ Wawancara dengan Kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Rabu 25 Mei 2016.

¹⁷ Chumaeroh Fatimah. "Implementasi Prinsip Dana Ta'awun dan Dana *Tabarru'* Pada Mekanisme Pengelolaan Dana Peserta (Premi) di AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo". (IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA : 2014).

1. Akad

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI No. 53. DSN-MUI/III/2006 dalam bentuk akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antara peserta, bukan untuk tujuan komersial.

Hal serupa diterapkan oleh PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, dalam melakukan transaksinya dengan peserta asuransi.

- a) Berdasarkan akad *wakalah bil ujah*; Perusahaan menggunakan akad *wakalah bil ujah* hal ini berdsarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 52. DSN-MUI/III/2006 dalam bentuk akad *wakalah bil ujah*, dimana peserta memberikan amanah kepada PT. Asurasni Takaful Umum untuk mengelola premi yang disetor menjadi dana tabaungan dan dana *tabarru'* (dana kebajikan). Peserta setuju memberikan jasa *ujrah* atas pengelolaan dana *tabarru'* sesuai ketentuan produk.
- b) Berdasarkan akad *tabarru'* (akad yang digunakan antara sesama peserta) Peserta menghibahkan sebagian dari premi yang ia setorkan sebagai dana *tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong sesama para peserta bila ada yang mengalami musibah.

Peserta setuju jika terdapat *surplus* dana *tabarru'* maka alokasinya adalah sebagai dana cadangan dana *tabarru'* dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan dan untuk PT. Asuransi Takaful Umum dengan nisbah sesuai ketentuan produk.

2. Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tabarru'*

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 53. DSN-MUI/III/2006 yaitu, dalam akad *tabarru'* (hibah) peserta memberikan dan hibah yang akan digunakan untuk peserta menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'anggan/muta barra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/muta barri*). Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar *wakalah* dari pada peserta selain pengelolaan investasi.¹⁸

Pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, menerapkan para pesertanya untuk menyertakan dana *tabarru'* yang akan dihibahkan kepada para peserta yang lain dan para peserta berhak menerima dana *tabarru'* tersebut karena tujuan dari dana *tabarru'* adalah untuk menolong para peserta yang terkena musibah. Para pesertapun dari awal sudah mengetahui bahwa mereka menyertakan dana *tabarru'* untuk para peserta lainnya jika terkena musibah dan

¹⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan. "Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah" (Jakarta : Kencana. 2007), 937.

juga menyertakan dana *ujrah*, karena dalam polis tercantum alokasi dana yang menyatakan dana *tabarru'* 50% dan dana *ujrah* 50%.¹⁹

3. Pengelolaan

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 53. DSN-MUI/III/2006 menyatakan bahwa pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.

Pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon dalam hal pengelolaan dana *tabarru'* langsung dikelola oleh pusat PT Asuransi Takaful Umum yang berada di Jakarta, Pembukuan dana *tabarru'* terpisah dari dana lainnya, dengan PSAK 108 perusahaan telah memisahkan dana *tabarru'* dan dana pengelola atau perusahaan. Dalam alokasi kontribusi premi yang tercantum dalam polis asuransi ada dua pembagian untuk alokasi dana yaitu 50% untuk dana *tabarru'* dan 50% untuk dana *ujrah*.²⁰

a) *Surplus Underwriting*

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 53. DSN-MUI/III/2006, jika perusahaan mendapatkan *surplus underwriting* atas dana *tabarru'* maka ada beberapa alternative yang boleh dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan asuransi Takaful Umum cabang Cirebon jika terdapat *surplus underwriting* maka yang dilakukan oleh perusahaan dari *surplus underwriting* tersebut yaitu dana tersebut akan dikembalikan untuk peserta, pengelola, dan sebagai dana cadangan dana *tabarru'* untuk periode berikutnya.²¹

a. *Defisit Underwriting*

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 53. DSN-MUI/III/2006, jika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'* (*defisit tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman). Perusahaan asuransi Takaful Umum cabang Cirebon jika terdapat *defisit underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan, maka yang dilakukan oleh perusahaan adalah wajib menutupi kekurangan itu dalam bentuk pinjaman

¹⁹ Wawancara dengan para nasabah tanggal 17-20-22-2016.

²⁰ Wawancara dengan kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Kamis 14 April 2016

²¹ Wawancara dengan Kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Kamis 2 Juni 2016.

(*qardh*) kepada owner yang akan dikembalikan dari *surplus* dana *tabarru'* yang akan datang.²²

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* di PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat di Jakarta, hanya ada beberapa aspek yang dikelola yakni:
 - a. Premi. Ada dua pembagian alokasi kontribusi premi yang dikelola oleh perusahaan yaitu 50% untuk dana *tabarru'*, dan 50% untuk dana *ujrah*, karena akad yang digunakan adalah *wakalah bil ujah* maka menjadi kewajiban peserta membayar *ujrah* atas usaha perusahaan mengelola dana *tabarru'*.
 - b. Investasi. Dana *tabarru'* yang terkumpul akan diinvestasikan oleh perusahaan ke sektor lain sesuai dengan syariah agar mendapatkan manfaat, bentuk investasi mayoritas terbesar di investasikan dalam bentuk deposito, dan semua perbankan syariah adalah yang menjadi mitra perusahaan asuransi Takaful Umum.
 - c. Keuntungan. Jika dana *tabarru'* terdapat *surplus underwriting* maka akan dibagikan hasil antara perusahaan dengan peserta dengan porsi bagi hasil yang sudah disepakati pada awal perjanjian. Keuntungan ini akan diberikan langsung kepada para peserta jika terjadi surplus dana *tabarru'* melalui transfer ke rekening para peserta.
 - d. Klaim. Klaim adalah hak peserta asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan akad yang disepakati. Pada asuransi syariah sumber pembiayaan klaim itu dari rekening dana *tabarru'*.
2. Dari hasil analisis mengenai kesesuaian pelaksanaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon mulai dari akad, kedudukan para pihak peserta dalam akad *tabarru'*, pengelolaan, *surplus underwriting*, *defisit underwriting* telah sesuai dengan konsep syariah yang ditetapkan Fatwa No.53 Dewan Syariah Nasional MUI tahun 2006.

²² Wawancara dengan Kepala cabang PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon, Kamis 2 Juni 2016.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih mendalam supaya masyarakat lebih memilih berasuransi secara syariah yaitu dengan berasuransi di takaful umum yang sejauh ini dipandang asuransi murni syariah.
2. Dengan tetap menerapkan ketentuan syariah sebagaimana yang diatur dalam al-quran dan hadist dan juga Fatwa DSN-MUI No 53 tahun 2006 yang membahas tentang cara pengelolaan dananya dikelola secara syar'i maka akan menjadikan masyarakat muslim Indonesia semakin percaya untuk berinvestasi sekaligus mendermakan sebagian hartanya untuk membantu orang lain. Hal ini akan menjadi peluang bagi asuransi syariah yang dapat bersaing dengan asuransi konvensional.
3. Untuk masyarakat, kita sebagai seorang muslim hendaklah bermuamalah dengan secara syariah salah satunya berasuransi syariah agar terhindar dari *gharar*, *riba* dan *maisir*.
4. Dengan adanya keterbatasan pada penelitian ini yang hanya mendeskripsikan mekanisme pengelolaan dana secara umum, maka bagi para peneliti selanjutnya hendaknya meneliti mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* pada perusahaan pusat sehingga hasil penelitian lebih lengkap dan perhitungannya lebih detail dan transparan.
5. Bagi peneliti selanjutnya untuk lebih meneliti mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi yang sifatnya *non saving* atau pada asuransi kerugian, karena kebanyakan dari peneliti yang sebelumnya membahas tentang mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi jiwa.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. "*Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*" (Jakarta : Kencana. 2007).
- Anshori, Abdul Ghofur, "*Asuransi Syariah di Indonesia*" (Yogyakarta : UII Press.2007)
- Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*", (Surabaya: Airlangga University Press, 2001)
- Chumaeroh Fatimah. "*Implementasi Prinsip Dana Ta'awun dan Dana Tabarru' Pada Mekanisme Pengelolaan Dana Peserta (Premi) di AJB Bumiputera Syariah 1912 Cabang Sidoarjo*". (IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA : 2014).AM. Hasan Ali. "*Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*" (Jakarta : Kencana. 2004)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Hendi Suhendi dan Deni K. Yusuf. "*Asuransi Takaful*" (Bandung: Mimbar Pustaka Bandung. 2005)
- Muhammad Fuad 'Abdul Baqi. "*Al-lu'ul' Wal marjan*" (*Himpunan Hadits Shahih yang Disepakati oleh Bukhari dan Muslim*). (Surabaya : PT Bina Ilmu. 1996)
- Muhammad Syakir Sula. "*Asuransi Syariah*" (Jakarta : Gema Insani Press. 2004)
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal. "*Lembaga Keuangan Islam*" (Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri. 2010)

